

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 – STIMULUS EKONOMI – 2025

2025

PERMENKEU RI 10 TAHUN 2025 TANGGAL 4 FEBRUARI 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 77)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, PP No 35 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 Nomor 85 TLN 6881); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Perpres No. 201 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 398); Permenkeu No. 92 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.737); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk penghasilan tertentu dari pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap pada sektor industri tertentu. Insentif ini diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor strategis. Ketentuan ini mencakup syarat dan kriteria penerima insentif, mekanisme pemanfaatan, pelaporan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban atas pajak yang ditanggung pemerintah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2025 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2025.
- Lampiran Hal 9-23